



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2018/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 12 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Lela Siti Nuraladin, S.H. advokat, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 411/K/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018, yang berkantor di Graha Citra Pesona, Kav. 25-26 Dusun Parung RT 011 RW 004 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Ciamis, 15 Mei 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 405/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 02 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 21 Agustus 2015;
- 2.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum mempunyai rumah sendiri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beralamat di Kota Banjar;
- 3.-----
Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- 4.-----
Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis mencapai 3 bulan lamanya;
- 5.-----
Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2015 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- 6.-----
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggung jawab atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
7. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, serta sudah berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan Tergugat yang mana pada saat ini masing - masing beralamat tersebut diatas;

8.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10.-----

Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

11.-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri* dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

12.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat kepada Penggugat ;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;



4.-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 10-07-2018 dan 17-07-2018 Nomor 0369/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: XXXXX, tertanggal 04-11-2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
0-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;



□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak Agustus tahun 2015;

□ -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;

□ - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya tiga bulan saja, setelah itu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

□ --Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

□ -Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir angkot dan Penggugat diberi nafkah Rp.10.000,-(sepuluh ribu) perhari;

□ -----Bahwa Saksi tidak melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dari sikap kelihatan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saling mendiamkan dan tidak pernah kelihatan bersama lagi;

□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015, Penggugat dipulangkan ke rumah Saksi oleh Tergugat dari kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah Saksi;

□ -----Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

□ -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar,. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Agustus tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai anak ;
- 0- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya tiga bulan saja, setelah itu sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat;
- -----Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir angkot;
- -----Bahwa saksi secara langsung memang tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dari sikapnya kelihatan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2015,
- ---Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya karena diantarkan pulang oleh Tergugat;
- -----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- -----Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 411/K/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dimana bukti tersebut merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, Penggugat dan Tergugat harmonis hanya tiga bulan saja karena sejak bulan Nopember 2015 sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat sehingga sejak Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2015 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindarkan madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Drs. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat, Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

1. Ketua Majelis

2.

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I

Drs. Atin Hartini

Panitera Pengganti



Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

J u m l a h

: Rp.311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)